

Praktik Pengelolaan Dana Konsumsi Bulanan Mahasiswi STIS Hidayatullah Balikpapan

Masyita¹

Abstract : The high cost of education becomes a burden for economically disadvantaged students so many PTN and PTS provide subsidies. STIS Hidayatullah is one of the private universities that provides subsidies for its students. This study aims to determine the practice of subsidies that occur among female students of STIS Hidayatullah Balikpapan. This research is field research with a qualitative descriptive method. The object of this research practice is the practice of managing consumption funds and subsidies according to Islamic law. The results of this study indicate that the subsidies at STIS Hidayatullah are in the form of reduced consumption fees by the amount determined by STIS with the agreement of both parties. The discount is tabarru 'or alms which is recommended in Islam. The management of consumption contribution funds is also by Islamic law principles.

Keywords: education subsidies, islamic law, consumption fund management

A. Pendahuluan

Terselenggaranya sebuah pendidikan dalam sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia tidak lepas dari beban pembiayaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Namun, Pemerintah mencabut subsidi dana Perguruan Tinggi dan menetapkan kebijakan otonomi PT untuk dapat mencari dan mengelola pendanaan secara mandiri.² Hal ini berimbas pada tingginya biaya yang ditanggung oleh masyarakat untuk mendanai pendidikan tinggi. Sebagian beban ini ditanggung dan dibayarkan mahasiswa sebagai biaya pendidikan selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Beban pendanaan yang ditanggung mahasiswa antara lain: SPP atau UKT, praktikum, dana orientasi, pendaftaran, dana pengembangan kampus, dana administratif dan lain-lain.³

Besaran biaya pendidikan ini bervariasi jumlahnya. Banyak faktor yang menjadikan biaya pendidikan bervariasi besarnya, di antaranya adalah jumlah siswa, gaji pengajar, kualifikasi pengajar, rasio siswa dengan jumlah pengajar hingga besar kecilnya perguruan tinggi tersebut.⁴ Maka dalam hal ini, seluruh Perguruan Tinggi saling berkompetensi dalam mengumpulkan

¹ UINSI Samarinda | masyita34@gmail.com

² Adam Adam and Muryanto Lanontji, "Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Sebagai Dampak Reformasi Keuangan Dalam Bidang Pendidikan Di Indonesia," *Journal of Education and Teaching (JET)* 2, no. 1 (April 25, 2021): 52–71.

³ Zainal Mardi, "Pendidikan Tinggi Dan Masalah Pengangguran Dalam Mengarungi Era Ekonomi Global," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 2 (June 13, 2004): 246–262.

⁴ Nanang Fattah, "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 9 (2008): 1–4.

mahasiswa dengan jumlah yang Perguruan Tinggi tersebut butuhkan agar dapat memenuhi standar rasio Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran.

Biaya pendidikan terkadang menjadi beban bagi para mahasiswa yang mengalami ekonomi sulit. Budi Indrawati mengutip data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mengungkapkan terdapat 50 persen mahasiswa PTS tidak mampu membayar SPP.⁵ Maka, meringankan beban biaya juga merupakan salah satu tugas institusi pendidikan. Oleh karena itu, beberapa PTN dan PTS memberi kebijakan beasiswa demi meringankan beban mahasiswa atau menerapkan pembiayaan dengan sistem subsidi dan subsidi silang untuk menutupi kekurangan biaya operasional PT tersebut.

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 menyebutkan bahwa memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya adalah kewajiban Pemerintah dan PT. Pemenuhan hak dapat berupa memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan atau pinjaman. Adapun pada pasal 84 dan 85 dalam UU tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dan mahasiswa dapat berperan serta pada pendanaan Pendidikan Tinggi. Begitu juga Pemerintah telah menerbitkan peraturan melalui Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi sebagai dasar pengelolaan subsidi silang. Regulasi ini diterapkan dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi para mahasiswa Indonesia. Pelayanan pendidikan menjadi tonggak dasar terciptanya mutu pendidikan yang layak yang akan menghasilkan *output* PT yang berkualitas.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan merupakan salah PTS yang terletak di Balikpapan milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Perguruan Tinggi ini sejak awal berdirinya adalah Perguruan Tinggi berbasis pengaderan dan keasramaan. Para mahasiswa dan mahasiswi menetap di asrama secara terpisah dalam area yang berbeda tanpa *ikhtilat*, begitu pula dengan gedung perkuliahan. Hal ini juga mendorong terbentuknya tim manajemen terpisah antara mahasiswa dan mahasiswi. Meski demikian, seluruh kegiatan akademik dan keasramaan tetap berjalan dengan garis koordinasi pada induk yang satu.

Pada awalnya, STIS Hidayatullah memberikan 100% beasiswa pendidikan dan asrama kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Mereka diwajibkan untuk menetap di asrama selama masa studi tanpa pembiayaan. Artinya, seluruh biaya perkuliahan dan keasramaan tidak dibebankan pada mahasiswa. Namun perkembangan selanjutnya, STIS Hidayatullah menetapkan beban biaya


⁵ Budi Indrawati, "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Ilmiah* 1, no. 1 (July 31, 2020): 39–48.

konsumsi bulanan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang berlaku sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini.⁶

Bagi para mahasiswi, besaran biaya konsumsi yang ditanggung berbeda-beda. Besaran ini ditentukan berdasarkan hasil wawancara calon mahasiswi baru, wali calon mahasiswi dan panitia PMB dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan ekonomi para mahasiswi dan keluarganya. Besaran biaya ditentukan oleh pihak STIS Hidayatullah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, STIS memberikan bantuan berupa subsidi pada beberapa mahasiswi yang kurang mampu secara ekonomi.

Praktik subsidi yang berlangsung ini menjadikan para mahasiswi mendapatkan pelayanan konsumsi bulanan berupa porsi makan yang sama diantara mereka. Dalam praktiknya, para mahasiswi dibebankan biaya konsumsi dengan menyetorkan sejumlah uang kepada pihak STIS Hidayatullah, dalam hal ini kepada Bendahara Putri. STIS menerima uang tersebut dengan kewajiban mengelolanya menjadi menu atau porsi makan mahasiswi selama sebulan. Kemudian pengelolaan menu makanan ini diproduksi dan diistribusikan oleh Dapur Umum STIS Hidayatullah.

Perputaran dana dari biaya konsumsi para mahasiswi di atas berjalan rutin dengan skema berikut



Gambar 1. Skema Perputaran Dana Konsumsi Mahasiswa STIS

Skema di atas memberi gambaran alur pengelolaan dana konsumsi mahasiswa yang ada di STIS Hidayatullah. Dalam perputaran dana ini terlihat bahwa para mahasiswa menerima menu makanan

⁶ Kamariah (Bendahara Kampus Putri STIS Hidayatullah Balikpapan), "Wawancara Tentang Pengelolaan Dana Konsumsi," Whats App, July 24, 2022.

harian dari dana yang telah mereka bayarkan dengan nominal yang berbeda-beda seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Fenomena inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini sehingga menarik peneliti untuk menelaah, meneliti dan memberi analisis hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam terkait masalah tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui mekanisme serah terima dana konsumsi bulanan yang berlaku pada mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan; untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana konsumsi bulanan mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan; dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dana tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan paparan masalah tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini. Penelitian Rizcha Rahmawati Hayuningtyas yang dipublikasikan oleh STIKOM Surabaya pada tahun 2013 dengan judul *Skenario Penentuan Subsidi Silang pada Perencanaan Anggaran Universitas PGRI Adi Buana Surabaya* mengungkapkan bahwa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melakukan praktik subsidi silang berdasarkan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan identifikasi golongan masing-masing.⁷ Penelitian Augustinus Widyaputranto dengan judul penelitian *Strategi Inklusi Sosial di Lingkungan Pendidikan Swasta (Studi Kasus Praktik Subsidi Silang di SMA Kolese Gonzaga)* dipublikasikan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa subsidi silang adalah sebuah solusi bagi institusi pendidikan yang lebih terbuka bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan membuka akses pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat.⁸ Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu pada praktik subsidi silang biaya pendidikan.

Meski memiliki kesamaan objek penelitian, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian tersebut. *Pertama*, perbedaan terlihat jelas dari mekanisme praktik subsidi yang diteliti di STIS Hidayatullah tidak memiliki perhitungan dengan standar biaya minimum yang jelas, sehingga besarnya sangat bervariasi. *Kedua*, penelitian ini mengungkapkan praktik subsidi pada besaran biaya konsumsi berasrama yang tidak terjadi pada penelitian di atas, sehingga hasil penelitian akan mengungkapkan hal yang belum ada pada penelitian-penelitian tersebut. *Ketiga*, penelitian ini mengaitkan praktik subsidi di STIS Hidayatullah dengan Hukum Islam (Fikih Muamalah) yang belum disebutkan pada penelitian-penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi keilmuan dalam penelitian ekonomi Islam terkait subsidi.

C. Metode Penelitian

⁷ Rizcha Rahmawati Hayuningtyas, Arifin Puji Widodo, and Mochammad Arifin, "Skenario Penentuan Subsidi Silang Pada Perencanaan Anggaran Universitas PGRI Adi Buana Surabaya," *Jurnal Sistem Informasi Universitas Dinamika* 2, no. 2 (September 20, 2013): 97-105.

⁸ Augustinus Widyaputranto, "Strategi Inklusi Sosial Di Lingkungan Pendidikan Swasta Studi Kasus Praktik Subsidi Silang Di SMA Kolese Gonzaga" (PhD Thesis, Universitas Indonesia, 2018).

Metode dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Desain ini diharapkan dapat menggali fakta-fakta menarik dan akurat terkait penelitian ini. Fakta-fakta tersebut akan menjadi landasan analisis penelitian ini.

Penelitian ini merupakan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik subsidi yang terjadi pada dana konsumsi mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian, objek penelitian ini adalah praktik subsidi pada dana iuran konsumsi mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (fenomenologi) yang akan dikombinasikan dengan data hasil wawancara dan hasil penelusuran terhadap referensi pendukung berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal yang berkaitan dan karya ilmiah lainnya.

D. Hasil Penelitian

1. Profil STIS Hidayatullah Balikpapan

STIS Hidayatullah merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. STIS Hidayatullah Balikpapan adalah PTS milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yang berlokasi di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur. Hingga kini, STIS Hidayatullah terus eksis dan berhasil mencetak ribuan sarjana yang telah berkiprah di seluruh penjuru Indonesia.

STIS Hidayatullah hadir dari kegelisahan akan kondisi umat Islam yang sedang krisis ulama dan pemimpin yang memiliki pemahaman baik terhadap agama.⁹ Umat Islam masih menjadi umat yang lemah dan tanpa daya. Selain itu, Islam juga masih sangat mudah dipermainkan sebab lemahnya ilmu agama. Oleh sebab itu, STIS Hidayatullah hadir menjawab tantangan besar tersebut dan berupaya mencetak alumni-alumni yang dapat menjadi kader yang siap disebar ke seluruh Indonesia.

Hadirnya STIS Hidayatullah sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan inisiasi sosok pendiri pertamanya Ustadz Nasirul Haq, Lc., M.A berdasarkan amanat Pemimpin Umum Hidayatullah Ustadz Abdurrahman Muhammad. Amanat tersebut lahir dari hasil musyawarah Hidayatullah pada tahun 2002. Amanat itu berisikan perintah pimpinan kepada Ustadz Nasirul Haq, Lc., M.A mendirikan perguruan tinggi berbasis kaderisasi.¹⁰

STIS Hidayatullah telah melewati beberapa kali perubahan dan pergantian nama. Dahulu STIS bukanlah sebuah PTS, melainkan *Ma'had 'Aly* sekolah lanjutan setelah Madrasah Aliyah dengan

⁹ Admin, "STIS Hidayatullah Cetak Sarjana Berkarakter Ulama | PPAS HIDAYATULLAH," 2009, <http://ppashidbatam.blogspot.com/2009/01/stis-hidayatullah-cetak-sarjana.html>.

¹⁰ Ibnu Sahl, "Ketua Umum Hidayatullah Ini Adalah Founding Father STIS Hidayatullah – STIS Hidayatullah Balikpapan," 2015, <https://stishid.ac.id/2015/11/20/ketua-umum-hidayatullah-ini-adalah-founding-father-stis-hidayatullah/>.

beberapa kali pergantian nama, yaitu: UNHID (Universitas Hidayatullah), STIKHID (Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Hidayatullah) dan STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Hidayatullah. Pada saat itu, keberadaan *Ma'had 'Aly* ini belum diakui negara meski telah mencetak alumni-alumni yang sudah tersebar ke seluruh nusantara.

Selanjutnya, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah melakukan upaya menjadikan STAI Hidayatullah menjadi Perguruan Tinggi formal yang diakui negara. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan terbitnya SK Dirjen Bagais Depag RI No. DJ. II/08/2004 dan SK Dirjen Bagais Depag RI No. DJ.I/201/2008 tentang Perpanjangan Izin. STAI Hidayatullah secara resmi menjadi perguruan tinggi formal dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah. Kemudian pada tahun 2010, STIS secara resmi terakreditasi BAN-PT dengan No SK: 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010.¹¹

Lebih jelasnya, berikut tahapan-tahapan perubahan yang terjadi hingga saat ini:

- 1) Pada tahun 1998-2000, berdiri UNHID (Universitas Hidayatullah) yang merupakan pendidikan formal belum diakui.
- 2) Tahun 2000-2003, UNHID mengalami pergantian nama dan berubah menjadi STIKHID (Sekolah Tinggi Keguruan Hidayatullah. STIKHID mengalami pasang surut dan berakhir sebab kurangnya tenaga pengajar pada saat itu.
- 3) Sebagai gantinya, pada tahun 2003 Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan mendirikan STAI Hidayatullah dan berjalan selama satu tahun.
- 4) Akhirnya, pada tahun 2004-sekarang STIS Hidayatullah secara resmi berdiri dan mendapat pengakuan resmi dari negara.

Hingga saat ini, STIS Hidayatullah terus berkiprah menjawab tantangan umat. STIS Hidayatullah terus berupaya mencetak sarjana muda Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah yang siap mengemban amanah dakwah di kalangan masyarakat luas setiap tahunnya.

Visi dan Misi STIS Hidayatullah Balikpapan

Sebagai sebuah institusi Pendidikan formal, STIS Hidayatullah mengusung visi dan misi sebagai berikut:

Visi STIS Hidayatullah

“Unggul dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Visioner dan Berkarakter Qur’ani di Kalimantan Timur dalam Bidang Hukum Islam pada Tahun 2025”

Misi STIS Hidayatullah

Adapun misi yang diusung STIS Hidayatullah sebagai berikut:

Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah yang aplikatif.

¹¹ Ibid.

Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian ilmu syariah secara utuh yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam.


Meningkatkan peran serta sivitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu syariah bagi terwujudnya peradaban Islam.

Mengembangkan pemahaman al-Qur'an bagi seluruh sivitas.

Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang syariah.¹²

Struktur Kepengurusan STIS Hidayatullah Balikpapan

Melihat sejarah perkembangannya, STIS Hidayatullah Balikpapan yang berdiri sejak tahun 2004 telah beberapa kali berganti kepengurusan. Pergantian pengurus terjadi sebab adanya *rolling* amanah struktural pengurus dan pembina Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah se-Indonesia. Umumnya, pergantian pengurus terjadi setelah mufakat atau musyawarah yang dilakukan oleh pengurus Yayasan. Sehingga, kepengurusan STIS Hidayatullah saat ini tergambar sebagaimana skema di bawah ini



Gambar 2. Struktur Kepengurusan STIS Hidayatullah Tahun 2021

2. Metode Serah Terima Dana Konsumsi Bulanan Mahasiswa STIS Hidayatullah

Sejak berlakunya iuran dana konsumsi, serah terima dana tersebut di STIS Hidayatullah dari mahasiswa kepada pihak STIS terus berlangsung hingga saat ini. Secara umum, terdapat dua metode

¹² "STIS Hidayatullah Balikpapan," n.d., accessed November 5, 2024, <https://stishid.ac.id/>.

serah terima dana yang berlaku, yaitu: serah terima secara tunai (*cash*) melalui kasir dan transfer bank.¹³

a) Tunai (*Cash*)

Metode serah terima secara tunai adalah jenis yang paling umum terjadi. Serah terima dilakukan dengan metode tunai bertempat di kantor STIS Hidayatullah (Putri) dan diterima oleh kasir. Waktu pembayaran umumnya dilakukan pada jam aktif kantor, hari senin hingga hari sabtu.

Jika ingin melakukan serah terima, mahasiswi atau walinya akan menyetorkan dana yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Ia diwajibkan datang dengan membawa kartu bukti tanda pembayaran dan uang. Prosesnya berlangsung cukup mudah. Petugas kasir akan menerima uang tersebut dan mencatatkannya pada buku catatan keuangan, juga membubuhi paraf pada kartu bukti setorannya.

b) Transfer Bank

Metode kedua adalah non-tunai dengan transfer melalui bank. Dalam hal ini, STIS Hidayatullah menggunakan rekening dari koperasi syariah milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, *Bait at-Tamwil* Hidayatullah (BTH) Umat Mandiri. BTH Umat Mandiri telah bermitra dengan Bank Muamalat, sehingga pembayaran dengan metode ini dapat dilakukan di *teller*, mesin ATM maupun akun *mobile banking*.

Melalui metode transfer bank, pemilik rekening (orangtua atau wali) mahasiswi melakukan pembayaran biaya konsumsi dengan nominal tertentu. Kemudian, pemilik rekening wajib mengirimkan bukti transfer ke nomor Whatsapp admin STIS Hidayatullah untuk proses verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, kasir akan melakukan pembukuan pada catatan keuangan dan membubuhi paraf pada kartu yang dipegang oleh mahasiswi yang bersangkutan.

Selain menerima dana, STIS Hidayatullah juga memberlakukan beasiswa bagi 24 mahasiswi dari berbagai tingkatan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis beasiswa yang berlaku, yaitu:¹⁴

a) Beasiswa Mitra Zakat

Mitra Zakat (MZ) sebagai institusi penerima dan pengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) terus bergerak menebar manfaat untuk umat. Salah satu bentuk keterlibatan MZ adalah menjadi *partnership* STIS Hidayatullah dengan memberikan dana beasiswa bagi para mahasiswa. Dalam hal ini, STIS Hidayatullah menerima Rp7.500.000/bulan untuk

¹³ Bendahara, "Wawancara Tentang Pengelolaan Dana Konsumsi," July 24, 2022.

¹⁴ Kamariah (Bendahara Kampus Putri STIS Hidayatullah Balikpapan), "Pengelolaan Beasiswa Di STIS Hidayatullah Putri," Whats App, July 24, 2022.

alokasi dana konsumsi 16 orang mahasiswi. Pemberian beasiswa ini diberlakukan dengan beberapa syarat yang berlaku, tertuang dalam surat bertanda tangan kedua belah pihak.

b) Beasiswa IASHIDA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, Ikatan Alumni STIS Hidayatullah (IASHIDA) juga memberikan bantuan beasiswa kepada 10 orang mahasiswi STIS Hidayatullah senilai Rp 100.000/orang. Dengan demikian, STIS menerima dana sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan untuk konsumsi 10 orang mahasiswi. Sebagaimana beasiswa MZ, dalam beasiswa ini juga berlaku syarat-syarat tertentu yang tertuang dalam surat bertanda tangan kedua belah pihak.

Kesimpulannya, dalam mekanisme serah terima dana iuran konsumsi bulanan, mahasiswi terbagi dalam dua kategori besar, yaitu: *pertama*, mahasiswi yang menyetorkan dana iuran; *kedua*, mahasiswi penerima beasiswa. Para mahasiswi dengan kategori pertama melakukan setoran dengan metode transfer bank ke rekening STIS Hidayatullah Putri atau metode tunai ke kantor pada jam aktif. Adapun para mahasiswi dengan kategori yang kedua (para penerima beasiswa) menerima dua jenis beasiswa, yaitu beasiswa MZ dan IASHIDA.

E. Analisis Data

1. Praktik Pengelolaan Dana Konsumsi Mahasiswa STIS Hidayatullah

STIS Hidayatullah menetapkan dana bulanan senilai Rp500.000 pada setiap mahasiswa dan mahasiswi sejak ia resmi menjadi mahasiswa, yakni setelah pengumuman kelulusan tes mahasiswa baru. Dana tersebut merupakan dana konsumsi (porsi makan) selama sebulan dengan ketentuan makan tiga kali sehari. Olehnya, setiap mahasiswa berkewajiban menyetorkan dana tersebut setiap bulannya.

Faktor ekonomi dan latar belakang keluarga menjadi salah satu sebab para mahasiswa atau keluarganya meminta keringanan dana. Prosedur ini berlangsung melalui sambungan seluler yang secara langsung ditangani oleh Bendahara Putri berkoordinasi dengan Wakil Ketua IV.¹⁵ Setelah adanya mufakat, berlaku serah terima dana konsumsi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, mahasiswi yang tidak menyetorkan penuh, dapat dikatakan ia mendapatkan subsidi dari STIS Hidayatullah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan subsidi adalah pengurangan dana konsumsi yang ditetapkan oleh pihak STIS Hidayatullah terhadap mahasiswi tertentu berdasarkan status ekonominya.

Praktik subsidi yang berlaku pada mahasiswi STIS Hidayatullah terjadi pada penetapan besaran dana konsumsi yang berbeda-beda. Berdasarkan laporan keuangan Bendahara Putri STIS

¹⁵ Kamariah (Bendahara Kampus Putri STIS Hidayatullah Balikpapan), "Wawancara Tentang Pengelolaan Dana Konsumsi."

Hidayatullah hingga bulan Mei tahun 2022, ketetapan iuran dana konsumsi mahasiswa terbagi dalam sembilan kategori sebagaimana tabel berikut

| No | Jenis Pembayaran | Jumlah | Persentase | Pemasukan 1 Bulan |
|--------------|--|------------|-------------|---------------------|
| 1 | Rp500.000 | 24 | 14% | Rp12.000.000 |
| 2 | Rp400.000 | 4 | 2% | Rp1.600.000 |
| 3 | Rp350.000 | 4 | 2% | Rp1.400.000 |
| 4 | Rp300.000 | 62 | 37% | Rp18.600.000 |
| 5 | Rp250.000 | 14 | 8% | Rp3.500.000 |
| 6 | Rp200.000 | 20 | 12% | Rp4.000.000 |
| 7 | Rp150.000 | 2 | 1% | Rp300.000 |
| 8 | Rp100.000 | 14 | 8% | Rp1.400.000 |
| 9 | Rp0 (Beasiswa Mitra Zakat dan Donasi Alumni) | 24 | 14% | Rp0 |
| Total | | 168 | 100% | Rp42.800.000 |

Gambar 3. Tabel Dana Konsumsi

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga kategori teratas dengan persentase terbanyak. *Pertama*, 62 orang mahasiswa yang menyerahkan dana sebesar Rp300.000 mahasiswa atau setara dengan 37 persen. *Kedua*, kategori iuran Rp500.000 dan bebas biaya (beasiswa), masing-masing senilai 14 persen dari total keseluruhan. *Ketiga*, iuran senilai Rp200.000 yang mencapai angka 12 persen dengan 20 orang mahasiswa. Maka, dengan jelas terlihat bahwa besaran dana konsumsi bulanan mahasiswa STIS sangat variatif.


STIS Hidayatullah menerima dana konsumsi rutin dari mahasiswa sebesar Rp42.800.000/bulan. Dana *cash* yang diterima bendahara berkisar Rp20.000.000-25.000.000/bulan, adapun penerimaan dana dengan metode transfer berkisar Rp20.000.000/bulan pada bulan-bulan aktif perkuliahan. Adapun pada masa libur perkuliahan, dana yang diterima berkurang karena keterlambatan pembayaran sebagian mahasiswa.¹⁶ Keterlambatan pembayaran akan diakumulasi besarnya, dan wajib dibayarkan pada setiap akhir semester. Akibat dari akumulasi ini, STIS menerima lonjakan dana yang cukup besar pada akhir semester, dimana dana tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran konsumsi pada masa libur perkuliahan.

Selanjutnya, setelah melakukan setoran seperti yang dijelaskan pada mekanisme penyerahan iuran, dana tersebut dikelola dengan ketentuan:

¹⁶ Kamariah (Bendahara Kampus Putri STIS Hidayatullah Balikpapan), "Wawancara Tentang Pengelolaan Dana Konsumsi," Whats App, October 6, 2022.

1. Bendahara Putri melakukan pencairan dana kurang lebih Rp10-15 juta untuk keperluan belanja bahan masak selama sepekan. Belanja dilakukan empat kali dalam sebulan, sehingga total pengeluaran dana konsumsi berkisar Rp40-45 jt/bulan.
2. Bahan makanan dibelanjakan oleh Dapur dari dengan dana dari pihak STIS Hidayatullah.¹⁷
3. Dapur Putri mewakili STIS sebagai pengelola akan mengelola bahan bertugas memasak bahan makanan dan membagikan menu makanan kepada seluruh mahasiswi pada setiap jam makan. Menu makanan yang dibagikan berlaku sama untuk seluruh mahasiswi di setiap satu kali waktu makan. Kegiatan ini berlangsung setiap hari dengan dibantu oleh beberapa mahasiswi yang bertugas piket memasak.
4. Seluruh kegiatan pada poin 1-3 berlangsung atas pengawasan langsung Pihak Dapur berkordinasi dengan STIS Putri, sehingga seluruh kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab STIS Putri.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik pengelolaan dana konsumsi bulanan mahasiswi STIS Hidayatullah dapat digambarkan dalam skema berikut di bawah ini :



Keterangan:

1. ———— Garis Pelaksana
2. - - - - Garis Koordinasi

Gambar 4. Skema Alur Praktik Pengelolaan Dana Konsumsi

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Melihat gambaran mekanisme serah terima dan praktik pengelolaan dana konsumsi yang telah peneliti deskripsikan di atas, maka proses tersebut melalui beberapa tahap. Jika melihat pada

¹⁷ Penanggung Jawab Dapur Putri Pesantren Hidayatullah Balikpapan, "Wawancara Terkait Sistem Pengelolaan Dan Distribusi Konsumsi Mahasiswi," Whats App, August 29, 2022.

tinjauan Ekonomi Islam, setiap tahapan yang terjadi mengandung persepsi yang berbeda, kembali pada proses setiap tahapan tersebut.

Pertama, STIS Hidayatullah telah menetapkan biaya iuran konsumsi sebesar Rp 500.000 setiap bulan kepada seluruh mahasiswi. Pada tahapan ini, terjadi perjanjian (*'aqd*) yang mengikat antara kedua belah pihak. Pihak pertama adalah STIS Hidayatullah, adapun pihak kedua adalah wali mahasiswi. Dalam kesepakatan ini, pihak kedua bersedia menyerahkan dana iuran konsumsi yang ditetapkan pihak pertama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU), dengannya pihak pertama berkewajiban memberikan hak menu makanan selama sebulan kepada pihak kedua. Perilaku ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al- Maidah [5]:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”

Juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah saw:

وعن عمرو بن عوفٍ المزنيّ - رضي الله عنه -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين

المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً" رواه الترمذي وصحّحه.

Dari Amru bin ‘Auf al-Muzani ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “*Sulh* itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang muslim terikat pada perjanjian-perjanjian mereka kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.¹⁸

Selain itu, dalam KUHP pasal 1320 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹ Secara jelas, dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian terikat pada klausul perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.²⁰ Dalam KHES Bab III disebutkan bahwa akad atau perjanjian juga dianggap sah jika terpenuhi seluruh syarat dan rukun akad.²¹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi antara STIS Hidayatullah dan mahasiswi

¹⁸ Khalid bin Dhaifullah Asy-Syalahi, *Kitab Al-Bayan Fi Takhrij Wa Tabwib Ahadits Bulugh al-Maram*, 1st ed., vol. 9, 12 vols. (Kairo: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2012), <https://shamela.ws/book/32528/3988>.

¹⁹ Ubaidullah Muayyad, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam,” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 30, 2015): 1–24.

²⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

²¹ Abdur Rahman Adi Saputera, Mohamad Ramdan Suyitno, and Muhammad Syakir Alkaitsar, “Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (December 3, 2020): 216–233.

dianggap sah dalam tinjauan hukum Islam sebab tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan telah memenuhi rukun dan syarat akad.

Pada tahap ini, sebagaimana yang telah peneliti jabarkan tidak terdapat adanya akad jual beli (tjarah), melainkan akad ijarah atau upah-mengupah. Dalam konteks ini, wali mahasiswi membayar sejumlah uang (Rp 500.000) kepada STIS Hidayatullah sebagai imbalan atas pemberian layanan konsumsi (penyediaan makanan) selama sebulan. Ini sejalan dengan konsep ijarah, di mana pembayaran dilakukan sebagai kompensasi atas jasa atau manfaat yang diterima. Rukun akad yang berlangsung pada transaksi ini terdiri dari:

- Pihak yang berakad (al-'aqidain): Kedua belah pihak yang berakad, yaitu STIS Hidayatullah (pihak pertama) dan wali mahasiswi (pihak kedua) harus cakap hukum dan memiliki kehendak bebas (tidak dipaksa). Dalam hal ini, pihak-pihak yang berakad telah memenuhi syarat keabsahan, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Objek akad (mahal al-'aqd): Objek akad adalah dana iuran konsumsi sebesar Rp 500.000 dan pemberian hak menu makanan selama sebulan. Objek ini jelas, spesifik, dan dapat dilaksanakan sehingga sesuai dengan prinsip syariah.
- Ijab dan Qabul: Kesepakatan antara kedua belah pihak tentang iuran dan kompensasi makanan ini dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) yang menyatakan ijab dan qabul secara jelas.

Dalam kasus ini pula, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya (saling ridha). Wali mahasiswi menyetujui untuk membayar iuran konsumsi, dan STIS Hidayatullah berkewajiban menyediakan makanan, sehingga tercipta kerelaan dan saling ridha di antara mereka. Tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُمَا مَالِيَتَهُمَا بِالْتَّعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perjanjian (akad) yang terjadi antara STIS Hidayatullah dan wali mahasiswi terkait iuran konsumsi sebesar Rp 500.000 per bulan adalah sah dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini dikarenakan akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad, didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang relevan. Oleh karena itu, perjanjian ini diakui secara syariah dan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Kedua, adanya keringanan biaya (subsidi) bagi sebagian besar mahasiswa yang tidak mampu menyetorkan dana iuran secara penuh seperti yang dijelaskan pada bagian pertama. Faktor keuangan keluarga mahasiswa yang berbeda-beda menjadi alasan terbesar subsidi tersebut. Faktor ini menjadikan STIS Hidayatullah menerima permohonan keringanan biaya konsumsi. Atas dasar tersebut, pihak kedua atau walinya diharuskan melakukan kesepakatan besaran iuran, dengan ketentuan potongan dana dari pihak pertama. Olehnya, mahasiswa yang tidak mendapatkan keringanan biaya akan menyerahkan dana sebesar Rp500.000, sedangkan mahasiswa dengan keringanan biaya akan menyerahkan dana mulai dari Rp100.000. Adapun bagi penerima bantuan beasiswa Mitra Zakat dan Donasi Alumni gratis iuran konsumsi bulanan dengan syarat-syarat yang ditentukan pihak pertama. Dalam hal ini, MZ dan IASHIDA menyetorkan dana beasiswa tersebut kepada pihak STIS Hidayatullah untuk dialokasikan sebagaimana mestinya.

Pada proses ini, subsidi atau potongan dana tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *tabarru'* yang berlaku dari pihak STIS Hidayatullah kepada mahasiswa. Olehnya, ketetapan keringanan dana juga berasal dari STIS Hidayatullah yang disepakati oleh wali mahasiswa tanpa maksud komersil atau profit, melainkan atas dasar tolong menolong dalam kebajikan. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dalam hadis Nabi Muhammad saw dari Abu Musa al-Asy'ari:²²

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه

بعضاً)) متفق عليه

“Dari Abu Musa ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.”

Seyogyanya, penetapan dana sebesar Rp500.000 merupakan dana habis pakai untuk konsumsi satu orang mahasiswa selama sebulan. Oleh karena itu, bentuk *tabarru'* STIS Hidayatullah adalah sedekah berupa potongan dana atau selisih dana dari yang disetorkan oleh mahasiswa yang

²² Al-Iraqi, Ibnu As-Syubki, and Az-Zaidi, *Kitab Takhrij Ahadits Ihyā' Ulumuddin*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1978), <https://al-maktaba.org/book/32514>.

membayar kurang dari ketentuan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi solusi atas kesulitan ekonomi yang dialami para mahasiswi.

Dalam akad *ijarah*, pembayaran dilakukan sebagai imbalan atas jasa atau manfaat yang diberikan, dan pada dasarnya nominal pembayaran yang berbeda-beda untuk setiap mahasiswi diperbolehkan dalam syariah selama kesepakatan ini dilakukan dengan dasar kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kesepakatan dan Ridha (Kerelaan)

Akad *ijarah* didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak. Jika STIS Hidayatullah dan wali mahasiswi menyepakati nominal pembayaran yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu (misalnya, perbedaan layanan, fasilitas, atau kemampuan finansial), maka akad tersebut tetap sah, asalkan semua pihak ridha dengan kesepakatan yang dibuat. Perbedaan nominal dalam pembayaran tidak menjadi masalah selama semua pihak menyetujui syarat-syarat tersebut tanpa adanya unsur pemaksaan atau ketidakadilan.

2. Keadilan dan Transparansi

Dalam Islam, prinsip keadilan (*'adl*) harus diperhatikan. Jika ada perbedaan dalam nominal pembayaran, maka harus ada alasan yang jelas dan transparan yang menjelaskan mengapa ada perbedaan tersebut. Dalam hal ini, perbedaan terjadi berdasarkan perbedaan kemampuan finansial masing-masing mahasiswi.

3. Tidak Mengandung *Gharar* (Ketidakjelasan)

Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad (*gharar*) dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, nominal yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswi harus jelas sejak awal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jika ada perbedaan dalam nominal, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara rinci dan disepakati secara terbuka. Oleh sebab itu, STIS Hidayatullah melakukan kesepakatan pada bertanda tangan pada nota kesepemahaman (MoU).

Ketiga, setelah proses penyetoran dana iuran konsumsi rampung, tahapan selanjutnya adalah proses jual beli bahan makanan, pengolahan dan distribusinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh STIS Hidayatullah sebagai konsekuensi perjanjian sebelumnya. Pada proses ini, STIS Hidayatullah sebagai pihak pertama mewakilkan pemberian layanan konsumsi (penyediaan makanan) kepada pihak Dapur sebagai pihak ketiga dengan akad *wakalah*. STIS

Hidayatullah menunjuk pihak Dapur untuk melakukan layanan tersebut atas nama STIS Hidayatullah berdasarkan kesepakatan yang telah diatur bersama dengan wali mahasiswi. Adapun pihak Dapur menjalankan tugas menjalankan tugas sesuai perjanjian, misalnya dengan memberikan makanan dalam jumlah dan kualitas yang telah disepakati.

Dalam hukum syariah, akad *ijarah* dapat diwakilkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola dan distributor makanan dengan syarat hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mengacu pada konsep *wakalah* (perwakilan), di mana seseorang atau pihak dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الوكالة جائزة

“Wakalah itu dibolehkan”.

Juga kaidah lain yang berbunyi:

الوكيل يفعل لما يفعله الموكل

“Wakil (pihak yang diwakilkan) berhak melakukan apa yang dilakukan oleh pihak yang memberi kuasa (muwakkil)”.

Selanjutnya pada proses jual beli bahan makanan (*al-mabi'*) terjadi antara pihak Penanggung Jawab Dapur (*al-musyitari*) dengan para pedagang (*al-ba'i*) di pasar tradisional. Transaksi jual beli ini berakhir dengan adanya tukar menukar bahan makanan (*al-mabi'*) dan imbalannya (*mutsmān*). Dengan demikian, akad yang terjadi dalam hal ini adalah jenis *bai' al-musawamah* yang memungkinkan di dalamnya terdapat tawar menawar harga.

Jual beli *musawamah* dalam hukum Islam adalah transaksi halal selama tidak mengandung hal-hal yang terlarang dalam syariat. Terkait jual beli, Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat di atas mengemukakan bahwa dasar kebolehan perniagaan adalah adanya manfaat bagi kehidupan manusia.²³ Ayat lain pada Q.S. An-Nisa' [4]: 29

²³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 1st ed. (Bandung: Rosda, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang.

Juga kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Hariman mengutip pernyataan Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* tentang *ijma'* mubahnya transaksi jual beli hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya sejak zaman Rasulullah saw hingga masa kini.²⁴ Dalam hal ini, Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli membolehkan transaksi jual beli *musawamah*. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, tidak adanya unsur-unsur terlarang dalam transaksi jual beli tersebut serta terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, maka akad jual beli yang terjadi antara Dapur STIS dan para penjual merupakan jual beli yang sah dalam tinjauan hukum Islam.

Setelah proses jual beli yang terjadi, maka pihak Dapur akan memasak bahan makanan dan membagikan makanan tersebut dibantu oleh beberapa mahasiswi yang betugas. Pada saat ini, terjadi proses produksi dan distribusi menu makanan dari pihak STIS Hidayatullah ke mahasiswi. Sebagaimana pada bagian sebelumnya, proses ini juga merupakan bagian dari kewajiban pihak pertama dalam menjalankan klausul perjanjian. Dengan demikian, proses ini dinyatakan sah dalam tinjauan hukum Islam.

F. Kesimpulan

Mekanisme serah terima dana iuran konsumsi di kalangan mahasiswi STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan dua metode; *Pertama*, serah terima dana secara tunai (*cash*) di kantor STIS Hidayatullah. Pada metode ini, dana yang diserahkan akan diterima oleh kasir atau bendahara. Mahasiswi yang hendak menyetorkan dana konsumsi datang ke kantor membawa uang dan kartu pembayaran yang akan dibubuhi tanda tangan oleh petugas kasir atau bendahara. *Kedua*, serah

²⁴ Ibid.

terima dana non tunai melalui transfer rekening koperasi syariah BTH Umat Mandiri yang telah bermitra dengan Bank Muamalat. Selain itu, STIS Hidayatullah menerapkan beasiswa Mitra Zakat (MZ) dan Ikatan Alumni STIS Hidayatullah (IASHIDA). Dana beasiswa tersebut bersumber dari pemberian sukarela MZ dan IASHIDA kepada STIS Hidayatullah.

Praktik pengelolaan dana konsumsi mahasiswa melibatkan beberapa pihak yakni mahasiswa, STIS Hidayatullah dan juga pihak Dapur. Pencairan dana empat kali dalam sebulan digunakan PJ dapur untuk membeli bahan makanan yang selanjutnya akan diolah oleh pihak Dapur dibantu dengan beberapa petugas masak. Menu makanan yang dimasak dan dibagikan berlaku sama untuk seluruh mahasiswa pada setiap kali waktu makan.

Praktik pengelolaan dan penerimaan dana konsumsi mahasiswa STIS Hidayatullah berlangsung dengan tiga tahapan; *Pertama*, STIS Hidayatullah telah menetapkan biaya iuran konsumsi sebesar Rp 500.000 setiap bulan kepada seluruh mahasiswa. Pada tahapan ini, terjadi akad *ijarah* yang mengikat antara kedua belah pihak. Pihak pertama adalah STIS, adapun pihak kedua adalah wali mahasiswa. Dalam kesepakatan ini, pihak kedua bersedia menyerahkan dana iuran konsumsi yang ditetapkan pihak pertama, sedangkan pihak pertama berkewajiban memberikan hak menu makanan selama sebulan kepada pihak kedua. *Kedua*, Adanya keringanan biaya (subsidi) bagi sebagian besar mahasiswa yang tidak mampu menyetorkan dana iuran secara penuh. Pada proses ini, subsidi atau potongan dana tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *tabarru'* non komersial yang berlaku dari pihak STIS kepada mahasiswa. *Ketiga*, proses jual beli bahan makanan, pengolahan dan distribusinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh STIS sebagai konsekuensi perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini, STIS Hidayatullah mewakilkannya kepada pihak Dapur dengan *wakalah*. Adapun proses jual beli bahan makanan (*al-mabi'*) terjadi antara pihak Penanggung Jawab Dapur (*al-musyitari*) dengan para pedagang (*al-ba'i*) di pasar tradisional adalah jenis *bai' al-musawamah* yang memungkinkan di dalamnya terdapat tawar menawar harga. Ketiga tahapan di atas merupakan transaksi yang sah dan tidak menyelisihi syariat Islam berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adam, Adam, and Muryanto Lanontji. "Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Sebagai Dampak Reformasi Keuangan Dalam Bidang Pendidikan Di Indonesia." *Journal of Education and Teaching (JET)* 2, no. 1 (April 25, 2021): 52–71.
- Admin. "STIS Hidayatullah Cetak Sarjana Berkarakter Ulama | PPAS HIDAYATULLAH," 2009. <http://ppashidbatam.blogspot.com/2009/01/stis-hidayatullah-cetak-sarjana.html>.
- Al-Iraqi, Ibnu As-Syubki, and Az-Zaidi. *Kitab Takhrij Ahadits Ihya' Ulumuddin*. 1st ed. Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1978. <https://al-maktaba.org/book/32514>.
- Asy-Syalahi, Khalid bin Dhaifullah. *Kitab Al-Bayan Fi Takhrij Wa Tabwib Ahadits Bulugh al-Maram*. 1st ed. Vol. 9. 12 vols. Kairo: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2012. <https://shamela.ws/book/32528/3988>.
- Fattah, Nanang. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 9 (2008): 1–4.
- Hayuningtyas, Rizcha Rahmawati, Arifin Puji Widodo, and Mochammad Arifin. "Skenario Penentuan Subsidi Silang Pada Perencanaan Anggaran Universitas PGRI Adi Buana Surabaya." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Dinamika* 2, no. 2 (September 20, 2013): 97–105.
- Indrawati, Budi. "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Ilmiah* 1, no. 1 (July 31, 2020): 39–48.
- Mardi, Zainal. "Pendidikan Tinggi Dan Masalah Pengangguran Dalam Mengarungi Era Ekonomi Global." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 2 (June 13, 2004): 246–262.
- Muayyad, Ubaidullah. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam." *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 30, 2015): 1–24.
- Sahl, Ibnu. "Ketua Umum Hidayatullah Ini Adalah Founding Father STIS Hidayatullah – STIS Hidayatullah Balikpapan," 2015. <https://stishid.ac.id/2015/11/20/ketua-umum-hidayatullah-ini-adalah-founding-father-stis-hidayatullah/>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, Mohamad Ramdan Suyitno, and Muhammad Syakir Alkautsar. "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (December 3, 2020): 216–233.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. 1st ed. Bandung: Rosda, 2019.
- . *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. 1st ed. Bandung: Rosda, 2019. Accessed October 9, 2022. <https://id.b-ok.asia/book/23185828/190c05>.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Widyaputranto, Agustinus. "Strategi Inklusi Sosial Di Lingkungan Pendidikan Swasta Studi Kasus Praktik Subsidi Silang Di SMA Kolese Gonzaga." PhD Thesis, Universitas Indonesia, 2018.
- "STIS Hidayatullah Balikpapan," n.d. Accessed November 5, 2024. <https://stishid.ac.id/>.